



# BUPATI SOLOK

## PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 25 TAHUN 2018

### TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 22 DILAM, SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PANARIAK BATU BAJANJANG, SEKOLAH DASAR NEGERI 25 KOTO LAWEH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Solok perlu melakukan penegerian Sekolah Dasar Negeri 22 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 15 Panariak Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah, Sekolah Dasar Negeri 25 Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tigo Lurah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 22 Dilam, Sekolah Dasar Negeri 15 Panariak Batu Bajanjang, Sekolah Dasar Negeri 25 Koto Laweh dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tigo Lurah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 189 - 14 - 2018 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Solok Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 22 DILAM KECAMATAN BUKIT SUNDI, SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PANARIAK BATU BAJANJANG KECAMATAN TIGO LURAH, SEKOLAH DASAR NEGERI 25 KOTO LAWEH KECAMATAN LEMBANG JAYA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 TIGO LURAH KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK.



### Pasal 1

- (1) Menegerikan Sekolah Dasar Negeri 22 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 15 Panariak Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah, Sekolah Dasar Negeri 25 Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tigo Lurah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri 22 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 15 Panariak Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah, Sekolah Dasar Negeri 25 Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tigo Lurah Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 033/O/1997, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/2000 untuk Sekolah Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 183/O/2000 untuk Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Untuk melakukan Operasional Penegerian Sekolah Dasar Negeri 22 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 15 Panariak Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah, Sekolah Dasar Negeri 25 Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tigo Lurah Kecamatan Tigo Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 351 Sekolah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 67 Sekolah di Kabupaten Solok yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Solok.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal **28 Agustus 2018**

BUPATI SOLOK,

dto


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal **28 Agustus 2018**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

ASWIRMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WINDEL VERIWADIAT

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018

## NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO	Sebelum Penegerian Nama Sekolah	Setelah Penegerian Nama Sekolah	Kecamatan
1	SD Gendongan Sudut SDN 19 Dilam	SDN 22 Dilam	Bukit Sundi
2	SD Gendongan Panariak Batu Bajanjang SDN 08 Kapujan	SDN 15 Panariak Batu Bajanjang	Tigo Lurah
3	SDN Gendongan SDN 11 Koto Laweh	SDN 25 Koto Laweh	Lembang Jaya
3	SMP Satu Atap Lubuak Tareh	SMPN 5 Tigo Lurah	Tigo Lurah

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WINDL VERIWADIAT




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2018

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR




BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WINDEL VERIWADIAT



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumbar  
Jln. Raya Solok – Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 420/ 480/ Disdikpora/DIKDAS-2017

#### Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PANARIAK BATU BAJANJANG

#### KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Panariak Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yang tertera pada penetapan Keputusan ini.
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tentang izin operasional Sekolah di Kabupaten Solok yang tertera pada Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor.126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 4438.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.19 tahun 2007 tentang standar Pengelolaan pendidikan.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.20 tahun 2016 tentang Kompetensi Lulusan.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.21 tahun 2016 tentang Standar Isi.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang standar Proses.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.23 tahun 2016 tentang standar Penilaian Pendidikan.
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor.60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor.4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor.8 Tahun 2006 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 nomor 27, tambahan lembaga daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan 9 tahun (Lembaga Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 nomor. 41) Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Panariak Batu Bajanjang di Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Tahun 2017.
- Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
- Sekolah akan melaksanakan kurikulum Nasional.
- Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali.
- Apabila tidak mematuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

